



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Akan Dengar Pemerintah dalam Uji Materi UU BPJS

Jakarta, 27 Januari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Senin (27/1) dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Pemerintah. Sidang akan digelar pada pukul 11.00 WIB ini diajukan oleh Mohammad Saleh, Mohammad Noor Salim, Iman Bastari, Achyar Hanafi, Raden Sulakmono Kamso, Iskandar Andi Nuhung, Miduk Purba, Dwi Satriany Unwidjaja, Iis Ukhiyawati, Esti Yogyawati, Rhuendo Saputra, Rosdiana, Nurhasanah, Djalu Sugiarto, dan Sutanto Herujatmiko. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 72/PUU-XVII/2019 ini akan menguji Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”, Pasal 5 ayat (2) frasa “ (2) BPJS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan, b. BPJS Ketenagakerjaan”, Pasal 57 huruf f frasa “sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan”, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66.

Para Pemohon merupakan peserta “Program Pembayaran Pensiunan dan Tabungan Hari Tua” yang diselenggarakan PT TASPEN yang terdiri dari pensiunan pejabat negara, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan PNS yang masih aktif. Pada sidang perdana, Rabu (20/11), Pemohon mendalilkan, bahwa dirinya merasa dirugikan dengan berlakunya pasal UU *a quo* yang menuntut agar TASPEN tidak lagi menyelenggarakan “Program Pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua” selambat-lambatnya per tahun 2019. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi para Pemohon terhadap pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena terjadi penurunan manfaat dan layanan akibat pengalihan layanan program TASPEN kepada BPJS yang selama ini telah dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pada sidang lanjutan, Selasa (3/12), para pensiunan dan PNS aktif melalui Andi Muhammad Asrun selaku kuasa hukum menyebutkan beberapa perbaikan permohonan di antaranya penambahan Pemohon dan kedudukan hukum serta kerugian konstitusional para Pemohon dengan keberlakuan norma *a quo*. Sehubungan dengan kerugian konstitusional para Pemohon, Asrun menjabarkan elaborasi kerugian para Pemohon dalam bentuk tabel perbandingan, yang menggambarkan adanya penyusutan secara ekstrem pendapatan atau manfaat pensiun yang dialami para Pemohon.

Namun, pada sidang lanjutan yang berlangsung, Senin (27/1), Ardiansyah, Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM yang mewakili Pemerintah menyampaikan, bahwa PT Taspen dalam kewenangannya melaksanakan program jaminan yang diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja pada departemen negara, termasuk pejabat dan pensiunan dari ASN. Berbeda dengan yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang melaksanakan program jaminan bagi para pekerja selain pekerja negara. Sehingga saat ini, regulasi program jaminan yang dilaksanakan PT Taspen berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ardiansyah menjelaskan, sebelum adanya BPJS yang berdasarkan UU BPJS, Indonesia telah menyelenggarakan beberapa program jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta dan PNS. Adapun untuk PNS telah dikembangkan program dana tabungan dan asuransi pegawai negeri yakni Taspe, sedangkan untuk program asuransi kesehatan diberikan Askes. Selanjutnya, kedua bentuk jaminan ini melebur menjadi BPJS Kesehatan dan beroperasi dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat, termasuk bagi PNS. Sedangkan PT Taspen diberikan kewenangan untuk melaksanakan program hari tua dan program pembayaran pensiun PNS sampai dengan pengalihan menjadi BPJS Ketenagakerjaan paling lambat hingga 2029. (Sri P./A.L.).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id